

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
Tahun 2021**

Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep

Sumenep - Jawa Timur 69451

Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816

e-mail : pasumenep@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2021**

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep

Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816

Sumenep - Jawa Timur 69451

e-mail : pasumenep@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sumenep adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sumenep. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sumenep, 31 Desember
2021, Kuasa Pengguna
Anggaran, Sekretaris,

MASDURA, S.H.
NIP.196311071986031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sumenep	13
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
A.3. Basis Akuntansi	16
A.4. Dasar Pengukuran	17
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	25
B.2. Belanja.....	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
C.1. Kas di bendahara pengeluaran.....	31
C.2. Kas di bendahara penerimaan.....	31
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	32
C.4. Piutang PNBP.....	32
C.5. Bagian lancar Tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR Tuntutan gant.....	32

C.6.	Bagian Lancar tagihan penjualan Angsuran.....	33
C.7.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang lancar.....	33
C.8.	Belanja dibayar dimuka.....	34
C.9.	Pendapatan yang harus diterima.....	34
C.10.	Persediaan.....	35
C.11.	Aset tetap.....	35
C.12.	Tanah.....	36
C.13.	Peralatan dan Mesin.....	37
C.14.	Gedung dan Bangunan.....	37
C.15.	Jalan, Irigasi, dan jaringan.....	38
C.16.	Aset Tetap Lainnya.....	39
C.17.	Konstruksi dalam Pengerjaan.....	39
C.18.	Akumulasi Penyusutan Aset tetap.....	39
C.19.	Aset lainnya.....	40
C.20.	Aset Tak berwujud.....	41
C.21.	Aset Lain-lain.....	41
C.22.	Kewajiban jangka Pendek.....	42
C.23.	Utang Kepada Pihak Ketiga.....	42
C.24.	Ekuitas.....	43
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	42
D.2.	Beban Pegawai	43
D.3.	Beban Persediaan	43
D.4.	Beban Barang dan Jasa	44
D.5.	Beban Pemeliharaan	45

D.6.	Beban Perjalanan Dinas	46
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	46
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	47
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	47
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	48
D.11.	Beban Lain-lain.....	49
D.12.	Kegiatan Non Operasional	49
D.13.	Pos Luar Biasa	50
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	51
E.1.	Ekuitas Awal	51
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	51
E.3.1.	Penyesuaian Nilai Aset	51
E.3.2.	Koreksi Nilai Persediaan	51
E.3.3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	52
E.3.4.	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	52
E.3.5.	Koreksi Lain-lain	52
E.4.	Transaksi Antar Entitas	53
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	53
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar	53
E.4.3.		54
	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung.....	54
E.5.	Ekuitas Akhir	54
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	54
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	54
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	54
	Daftar dan Lampiran	57
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	58
	Daftar Hibah Langsung.....	61

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Sumenep

Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep Sumenep - Jawa Timur 69451

Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816 e-mail : pasumenep@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sumenep, 31 Desember
2021 Kuasa Pengguna
Anggaran, Sekretaris,



MASDURA, S.H.

NIP.196311071986031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep Semster I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2,400,000,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 2,308,752,355 atau mencapai 45,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5,022,450,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 23,275,469,478, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 47,755,800, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 23,275,469,478, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 40.000.000,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 40.000.000,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 23,235,469,478, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 23,235,469,478, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 2,400,000**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp. 2,347,501,326** sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai **Rp. (2,345,101,326)** Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar **Rp. (2,345,101,326)** dan surplus(defisit) sebesar **Rp. 0** sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar **Rp. (2,345,101,326)**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar **Rp. 23,274,196,797** dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar **Rp. (2,345,101,326)** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp. 0** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp. 2,306,352,355** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp. 23,235,447,826,-**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 30
JUNI 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	31 Desember TA 2021			31 Desember TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	2,400,000	0	16,610,312
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	2,400,000	0	16,610,312
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2,633,111,000	1,488,365,312	56,56	1.079.000.424
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,601,639,000	731,959,043	45,70	752.009.611
3.	Belanja Modal	B.2.3.	787,700,000	88,428,000	11,22	24.900.000
	Jumlah Belanja Negara		5,022,450,000	2,308,752,355	45,96	1.855.910.035

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SUMENEP NERACA PER 31 Desember 2021 DAN PER 31 Desember 2020

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	40.000.000	40.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	7.755,800	6.846.250
Jumlah Aset Lancar		47,755,800	46.846.250
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	17.358.918.000	17.358.918.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,298,508,898	2.272.561.898
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.426.524.000	6.426.524.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	20.718.420	20.718.420
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	50.928.000	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2,927,883,640)	(2.657.092.663)
Jumlah Aset Tetap		23,227,713,678	23.421.629.655
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	11.585.653	11.585.653
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(11.585.653)	(11.585.653)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		23,275,469,478	23.468.475.905
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0

Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	40.000.000	40.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		40.000.000	40.000.000
Jumlah Kewajiban		40.000.000	40.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	23,235,469,478	23.428.475.905
Jumlah Ekuitas		23,235,469,478	22.795.611.530
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		23,235,469,478	22.795.611.530

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2021 DAN PER 31
Desember 2020

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1,488,365,312	1.077.602.938
Beban Persediaan	D. 3	6,105,250	16.407.700
Beban Barang dan Jasa	D. 4	497,193,694	456.854.428
Beban Pemeliharaan	D. 5	187,402,800	221.764.900
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	29,070,000	26.146.500
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	139,364,270	142.979.708
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2,347,501,326	1.941.756.174
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2,345,101,326)	(1.941.156.174)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	16.009.999
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	16.009.999
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasioanl Lainnya			(214.3370)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	62.163
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	276.500
Defisit Selisih Kurs	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	15,795,662
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(2,345,101,326)	(1,925,600,512)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(2,345,101,326)	(1,925,600,512)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 DAN PER 30
Juni 2020

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	23,274,196,797	23.514.510.694
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2,345,101,326)	(1.925.334.512)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2,306,352,355	1.839.299.723
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(38,748,971)	(86,300,789)
Ekuitas Akhir		23,235,447,826	23,428,209,905

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sumenep

Visi Pengadilan Agama Sumenep adalah Visi Pengadilan Agama Sumenep adalah **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUMENEP YANG AGUNG"**

Misi Pengadilan Agama Sumenep adalah:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Sumenep.
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sumenep.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sumenep.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sumenep melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Sumenep untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

2. Membangun Budaya Kerja Profesional.

Dengan cara peningkatan kedisiplinan aparat Pengadilan Agama Sumenep dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Sumenep akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti

melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Sumenep akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dengan meningkatkan akses publik melalui website yang Dengan meningkatkan akses publik melalui website yang dimiliki Pengadilan Agama Sumenep sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi calo perkara.

4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

Dengan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Sumenep mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Sumenep menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial), dengan mengikutsertakan dalam diklat kepemimpinan dan bimbingan teknis yudisial maupun non yudisial.

7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Sumenep. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sumenep adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi berupa jalan jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah dilindungi Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisien anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap sebelumnya lebih selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurangan ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai

nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
2.400.000,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2,400,000 atau mencapai 0,0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31
Desember 2021 (dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,400,000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	16.610.312	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah SEMESTER II TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 2,400,000 atau (150 %) persen dibandingkan SEMESTER II TA 2020. Hal ini disebabkan karena:

- Pada SEMESTER II Tahun 2021 hanya terdapat Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Perbandingan realisasi PNBP SEMESTER II TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember TA 2020	31 Desember TA 2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	16.009.999	(16.009.999)	(100)
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.400.000	600.000	1.800.000	300
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	313	(313)	(100)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Total Pendapatan		2.400.000	16.610.312	(14.210.312)	(85,55)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
2,308,752,355

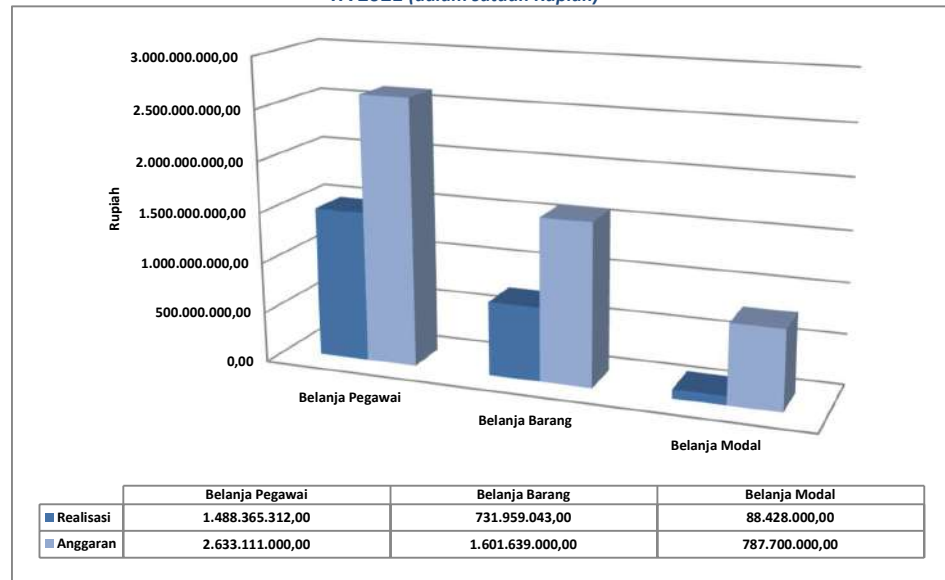
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sumenep per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 2,308,752,355 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 45,96 % dari anggaran senilai Rp. 5,022,450,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.633.111.000	1,488,365,312	56,52
Belanja Barang	1,601,639,000	731,959,043	45,70
Belanja Modal	787,700,000	88,428,000	11,23
Total Belanja Bruto	5,022,450,000	2,308,752,355	45,97
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	5,022,450,000	2,308,752,355	45,97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember
TA 2021 (dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 361.039.680 atau sebesar 15,34 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

- Penyerapan belanja pegawai pada SEMESTER II TA 2021 lebih besar daripada Semester I TA 2020.

Perbandingan realisasi belanja Per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 20	31 Desember TA 20	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1,488,365,312	1.079.000.424	409.364.888	37,93
Belanja Barang	731,959,043	752.009.611	(20.050.568)	(2,66)
Belanja Modal	88,428,000	24.900.000	63.528.000	255,13
Total Belanja	2,308,752,355	1.855.910.035	452.842.320	24,40

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
1,488,365,312*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sumenep per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 1,488,365,312 dan Rp. 1.079.000.424.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021 mengalami Kenaikan sebesar 56,52 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

- Penambahan jumlah Pegawai pada SEMESTER II Tahun Anggaran 2021.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	590,342,020	475.282.300	115.059.720	24,20
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,323	6.075	2.248	37,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	40,949,518	33.621.770	7.327.748	21,79
Beban Tunj. Anak PNS	13,870,716	11.682.996	2.187.720	18,72
Beban Tunj. Struktural PNS	20,800,000	20.800.000	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	641,665,000	406.985.000	234.680.000	57,66
Beban Tunj. PPh PNS	83,932,655	47.153.403	36.779.252	77,99
Beban Tunj. Beras PNS	30,706,080	22.739.880	7.966.200	35,03
Beban Uang Makan PNS	63,536,000	62.034.000	1.502.000	2,42
Beban Tunjangan Umum PNS	2,555,000	1.295.000	1.260.000	97,29
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	1,488,365,312	1.079.000.424	409.364.888	37,93
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	1,488,365,312	1.079.000.424	409.364.888	37,93

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
: Rp
731.959.043

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sumenep per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 731,959,043 dan Rp. 752.009.611.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sebesar (2,66) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2020. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya Realisasi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Pemeliharaan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2	30 Juni TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	430.665.600	426.885.348	3.780.252	70,82
Belanja Barang Non Operasional	75.000	21.207.800	(21.132.800)	(99,64)
Belanja Jasa	75.549.043	59.601.063	15.947.980	26,75
Belanja Pemeliharaan	185.381.500	218.168.900	(32.787.400)	(15,02)
Belanja Perjalanan Dinas	29.070.000	26.146.500	2.923.500	11,18
Total Belanja Brutto	731.959.043	752.009.611	(20.050.568)	(2,66)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	731.959.043	752.009.611	(20.050.568)	(2,66)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp
787.700.000,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Sumenep per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 787.700.000 dan Rp. 24.900.000.

Realisasi Belanja Modal SEMESTER II TA 2021 pada SEMESTER II TA 2021 sebesar Rp. 88.428.000,- sudah terlaksana walaupun tidak sesuai dengan perencanaan yang ada

karena sesuatu dan lain hal.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	88.428.000	24.900.000	762.800.000	0,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	88.428.000	24.900.000	63.528.000	255,13
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	88.428.000	24.900.000	63.528.000	255,13

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 40.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 40.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/ TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Uang persediaan	40.000.000	40.000.000
Jumlah		40.000.000	40.000.000

*Kas
dibendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Uang Tunai	0	0
Jumlah		0	0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas lainnya dan
setara kas Rp. 0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020

masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas di bendahara pengeluaran dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas antara lain sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2.	Kas di bendahara Penerimaan	0	0
	Jumlah	0	0

C.4. Piutang PNB

*Piutang PNB
Rp. 0*

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah

sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang PNB merupakan hak atau Pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselaesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut.

Rincian Piutang PNB
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Piutang PNB	0	0
2	Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR Rp. 0

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti Rugi per 31 Desember

2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal

neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Kantor Pengadilan Agama Sumenep	0	0
Jumlah		0	0

Bagian Lancar
TPA Rp. 0

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) Bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan

rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Pengadilan Agama Sumenep	0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-
Piutang Lancar
Rp. 0

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Nilai penyisihan piutang tak tertagih-piutang lancer per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang lancer adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancer yang ditentukan oleh kualitas piutang masing –masing debetur. Rincian penyisihan piutang tertagih-piutang lancer pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang tak tertagih-Piutang Lancar
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Piutang Bukan Pajak	0	0
Jumlah		0	0

C.8. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Persekot/ uang muka Gaji	0	0
Jumlah		0	0

C.9. Pendapatan Yang masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang harus
diterima Rp. 0*

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-

masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak atas pemerintah atas pelayanan yang

telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang masih

harus diterima sebagai berikut :

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Pendapatan	0	0
Jumlah		0	0

C.10. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 7.755.800,-*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.755.800 dan Rp. 4.664.450 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020			
No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	5.739.000	6.580.250
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	2.016.800	1.554.600
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		7.755.800	6.846.250

Kondisi barang persediaan berupa barang konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp. 7.755.800,- per tanggal 31 Desember 2021 dalam keadaan baik sebagaimana dalam berita acara Opname fisik Nomor : W13-A32/914/OT.01.2/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021.

C.11. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
23.227.713.678*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp. 23.227.713.678 dan Rp. 23.421.629.655 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam

kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah

sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember TA 202	31 Desember TA 202	Perubahan
1	Tanah	17.358.918.000	17.358.918.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.298.508.898	2.272.561.898	25.947.000
3	Gedung dan Bangunan	6.426.524.000	6.426.524.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	20.718.420	20.718.420	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	50.928.000	0	50.928.000
	Jumlah	26.155.597.318	26.078.721.898	76.875.000
	Akumulasi Penyusutan	(2.927.883.640)	(2.657.092.663)	(270.790.977)
	Nilai Buku Aset Tetap	23.227.713.678	23.421.629.655	(193.915.977)

C.12. Tanah

*Tanah: Rp.
17.358.918.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.358.918.000 dan Rp. 17.358.918.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah						
No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah Rupiah
1.	No. 1	200	24	Pemerintah RI Cq.Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	563.700.000
2.	No.1	1.290	19	Pemerintah RI Cq.Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	4.686.280.000
3.	No. 1	5.665	15	Pemerintah RI Cq.Mahkamah Agung RI	Kantor	12.108.938.000
Jumlah						17.358.918.000

Pada tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sumenep tidak ada mutasi tambah pada aset tetap berupa tanah.

C.13. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.298.508.898*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.298.508.898 dan Rp. 2.272.561.898

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	2.261.008.898
Mutasi Tambah	37.500.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	2.298.508.898
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	2.145.658.298
Nilai Buku 31 Desember 2021	152.850.600

Pada SEMESTER II tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sumenep ada mutasi tambah pada aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 37.500.000,- mutasi tambah tersebut diperoleh dari belanja modal pengadaan Peralatan dan mesin.

C.14. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
6.426.524.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.426.524.000,- dan Rp. 6.426.524.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	6.426.524.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	6.426.524.000

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	782.225.342
Nilai Buku 31 Desember 2021	5.644.298.658

Per 31 Desember 2021 Pengadilan Agama Sumenep ada mutasi tambah pada perolehan aset tetap yaitu Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 922.993.000,- Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.15. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.16. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
20.718.420*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 20.718.420 dan Rp. 20.718.420.

Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sumenep tidak ada mutasi tambah pada perolehan aset tetap lainnya yang berasal dari tranfer masuk dari Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya berupa buku sebesar Rp. 0,-

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	20.718.420
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	20.718.420
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	20.718.420

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.17. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
50.928.000,-

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.928.000 dan Rp. 0.

C.18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(2.927.883.640)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp.(2.927.883.640) dan Rp. (2.788.519.370).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-----	--------	-----------------	-------------------------	------------

1	Peralatan dan Mesin	2.298.508.898	(2.145.658.298)	152.850.600
2	Gedung dan Bangunan	6.426.524.000	(782.225.342)	5.644.298.658
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	20.718.420	0	20.718.420
	Jumlah	8.736.618.551	(2.939.469.293)	5.797.149.258

C.19. Aset Lainnya

Aset Lainnya:
Rp 0

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing

adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

		Rincian	Aset	Lainnya
(dalam satuan Rupiah)				
No.	Uraian	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020	
1	Aset tak Berwujud	0	0	
2	Aset Lain-lain	11.585.653	11.585.653	
	Nilai perolehan Aset Lainnya	11.585.653	11.585.653	
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(11.585.653)	(11.585.653)	
	Aset Lainnya			
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0	

C.20. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing

adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)		
No.	Uraian	Nilai
1.	Software Komputer	0
	Jumlah Total	0

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Sumenep berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor telah direkalsifikasi keluar dari software ke reklasifikasi masuk peralatan dan mesin dengan kode 3.10.01.01.999 pada aset komputer jaringan lainnya.

C.21. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 11.585.653*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.585.653 dan Rp. 11.585.653. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Sumenep serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2020	11.585.653
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	11.585.653

Per 31 Desember 2021 Pengadilan Agama Sumenep tidak mengalami perubahan pada aset lain-lain.

C.22. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 40.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan Pper 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 40.000.000 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pngadilan Agama Sumenep per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
Uang Muka dari KPPN	40.000.000	40.000.000

Jumlah	40.000.000	40.000.000
--------	------------	------------

C.23. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.24. C.5. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp
23.274.196.797

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.274.196.797 dan Rp. 23.428.475.905. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2021 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. (154.279.108) (0,65 %) dari nilai per 31 Desember TA 2020.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
2.400.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.400.000 dan Rp. 16.610.312. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2.400.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00

Total Pendapatan

0

2.400.000

0,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
1.488.365.312

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.488.365.312 dan Rp. 1.079.000.424. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA ;	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	590.342.020	475.282.300	115.059.720	24,20
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,323	6.075	2.248	37,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	40,949,518	33.621.770	7.327.748	21,79
Beban Tunj. Anak PNS	13,870,716	11.682.996	2.187.720	18,72
Beban Tunj. Struktural PNS	20.800.000	18.200.000	2.600.000	14,28
Beban Tunj. Fungsional PNS	641,665,000	406.985.000	234.680.000	57,66
Beban Tunj. PPh PNS	83,932,655	47.153.403	36.779.252	77,99
Beban Tunj. Beras PNS	30,706,080	22.739.880	7.966.200	35,03
Beban Uang Makan PNS	63,536,000	62.034.000	1.502.000	2,42
Beban Tunjangan Umum PNS	2,555,000	1.295.000	1.260.000	97,29
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
Total Beban Pegawai	1.488.365.312	1.079.000.424	409.364.888	37,93

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp.

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 30

7.755.800 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.755.800 dan Rp. 4.664.450. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	7.755.800	4.664.450	3.091.350	66,27
Beban Persediaan Amunisi	0	0	0	0
Beban Persediaan untuk bahan Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Pita cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	7.755.800	4.664.450	3.091.350	66,27

D.4. Beban Barang dan Jasa

**Beban Jasa : Rp.
75.549.043**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 75.549.043 dan Rp. 456.854.428. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan perkantoran	385.225.100	360.971.348	24.253.752	6,71
Beban pengiriman surat Dinas Pos Pusat	860.500	3.335.500	(2.535.000)	(76,00)

Beban Honor Operasional satuan kerja	14.250.000	14.875.000	(625.000)	(4,20)
Beban Barang Operasional Lainnya	30.330.000	27.345.000	2.985.000	10,91
Beban Sewa	15.840.00	7.560.000	8.280.000	109,52
Beban Barang Non Operasional Lainnya	75.000	0	75.000	0
Beban Langganan Listrik	41.313.971	34.767.331	6.546.640	18,82
Beban Langganan Telepon	534.962	360.099	174.863	48,55
Beban Langganan Air	17.860.110	7.640.150	10.219.960	133,76
Total Beban Barang dan Jasa	506.289.643	456.854.428	49.435.215	10,82

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp. 187.402.800*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 187.402.800 dan Rp. 221.764.900. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	137.738.000	99.787.500	37.950.500	38,03
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	2.899.500	47.591.000	(44.691.500)	(93,90)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.744.000	70.790.400	(26.046.400)	(37,79)
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.021.300	3.596.000	(1.574.700)	(43,79)
Total Beban Pemeliharaan	187.402.800	221.764.900	(34.362.100)	(15,49)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
29.070.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 29.070.000 dan Rp. 26.146.500. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020

Uraian	31 Desember TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	29.070.000	26.146.500	2.923.500	11,18
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	29.070.000	26.146.500	2.923.500	11,18

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020

Uraian	31 Desember TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
--------	---------------------	-----------------	-------------	---

Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban bantuan sosial merupakan beban

pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 139.364.270

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 139.364.270 dan Rp. 142.979.708. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA ;	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.245.250	44.860.688	(3.615.438)	(8,05)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	98.119.020	98.119.020	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	139.364.270	142.979.708	(3.615.438)	(8,05)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	139.364.270	142.979.708	(3.615.438)	(8,05)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai

berikut:

V. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA :	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA :	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2021 dan
(dalam satuan Rp. 000.000)

Uraian	31 Desember TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan pelepasan Aset	0	16.009.999	(16.009.999)	(100)
Non lancar				
Beban pelepasan Aset	0	0	0	0
Non Lancar				
Jumlah Surplus (defisit)	0	16.009.999	(16.009.999)	(100)
pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan penyelesaian	0	0	0	0
kewajiban jangka panjang				
Beban penyelesaian	0	0	0	0
kewajiban jangka panjang				
Jumlah Surplus (defisit)	0	0	0	0
Penyelesaian kewajiban				
jangka panjang				
Pendapatan dari kegiatan non	0	88,163	(88,163)	(100)
Operasional Lainnya				
Beban dari kegiatan	0	276,500	(276,500)	(100)
Non operasioanl lainnya				
Jumlah Surplus (defisit) dari	0	(188,337)	(188,337)	(100)
kegiatan Non Operasional				
lainnya				
Total Surplus(defisit) dari	0	15.821.662	(15.821.662)	(100)
kegiatan Non Operasional				

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)
Rincian Pos Luar Biasa

per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020

Uraian	31 Desember TA 2021	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.274.196.797 dan Rp. 23.514.510.694

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (2.345.101.326) dan Rp. (1.925.334.512) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Tabel 2. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0 .

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain

yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 3 (dalam satuan Rupiah)
Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2021

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember

2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.306.352.355 dan Rp. 1.839.299.723

Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Tabel 4 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
(dalam satuan Rupiah)
per 31 Desember 2021

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagikan ke Entitas Lain	2.306.352.355
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	2.306.352.355

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 2.306.352.355.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk/ transfer keluar merupakan pemindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- terdiri dari :

No	Jenis	Entitas asal	Nilai
1.	Buku perpustakaan	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	0
Jumlah			0

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang SEMESTER II tahun 2021. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, adalah Rp. 0. Rincian pengesahan Hibah untuk SEMESTER II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
-	-	-	-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung SEMESTER II Tahun 2021 disajikan pada lampiran

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.235.447.826 dan Rp. 23.428.475.905

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pada SEMESTER II tahun Anggaran 2021 tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan keuangan semester lalu maupun pada laporan keuangan tahun ini

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat Jurnal umum di SEMESTER II TA 2021 pada Pengadilan Agama Sumenep

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sumenep adalah:

1. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI CAB. SUMENEP) A/C 65324 4015601000 a.n. BPg 036 PA SUMENEP yang digunakan sebagai Penampung DIPA (1) BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,-
2. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI CAB. SUMENEP) A/C 651544015611000 a.n. BPg 036 PA 1 Sumenep yang digunakan sebagai Penampung DIPA (04) BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan POK dari akun belanja Pemeliharaan ke belanja Daya dan Jasa yang disebabkan karena belanja Daya dan Jasa mengalami kekurangan sehingga belanja belanja Pemeliharaan berkurang dan belanja Daya dan Jasa bertambah.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Agama Sumenep per 31 Desember 2021 tidak ada Ralat/ Koreksi SPM.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

- Untuk kelancaran pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sumenep telah menunjuk pejabat pengelola Keuangan yaitu Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Penggugat Anggaran/ Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan Keputusan Pejabat Kuasa Penggugat Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Agama Sumenep nomor: W13-A32/241/KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan staf pengelola keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Masdura, SH.

Pejabat Pembuat Komitmen	: Masdura, SH.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.
Bendahara Pengeluaran	: Hj. Afifa Aha
Bendahara Penerima	: Kusno Rahardi, SH.
Pejabat pembuat daftar gaji	: Guntur
Staf pengelola Anggaran	: Matsuhriyanto

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Sumenep

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d Periode Ini	Beban Penyusutan	Total Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2021	2021	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	441.768.903	441.768.903	0	441.768.903	0
2	Alat Kantor	49	252.127.500	245.259.500	3.434.000	248.693.500	3.434.000
3	Alat Rumah Tangga	196	720.535.295	716.355.295	2.090.000	718.445.295	2.090.000
4	Alat Studio	10	53.564.600	42.879.000	2.808.800	45.687.800	7.876.800
5	Alat Komunikasi	5	13.995.000	13.995.000	0	13.995.000	0
6	Komputer Unit	62	508.426.550	488.758.050	22.373.700	511.131.750	97.294.800
7	Peralatan Komputer	36	207.979.050	155.285.300	10.538.750	165.824.050	42.155.000
8	Peralatan Olah Raga	1	112.000	112.000	0	112.000	0
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5	6.334.962.000	663.431.031	95.165.407	758.596.438	5.576.365.562
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	91.562.000	20.675.291	2.953.613	23.628.904	67.933.096

C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	4	3.253.253	3.253.253	0	3.253.253	0
2	Alat Kantor	45	7.290.250	7.290.250	0	7.290.250	0
3	Alat Rumah Tangga	21	1.042.150	1.042.150	0	1.042.150	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8.736.618.551	2.800.105.023	139.364.270	2.939.469.293	5.797.149.258
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		8.736.618.551	2.800.105.023	139.364.270	2.939.469.293	5.797.149.258

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Sumenep
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/
Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31
Desember 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah :			-	-	-	-



005

01

0500

401560

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP

dan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP SEMESTER II TAHUN 2021

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember TAHUN 2021

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}